


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* merupakan salah satu pihak yang menyelenggarakan, memfasilitasi dan juga sebagai sarana kegiatan jual beli saham yang teratur, wajar, dan efisien bagi perusahaan-perusahaan yang *go public* di Indonesia serta mudah di akses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bursa Efek Indonesia juga menyediakan berbagai produk data pasar yang digunakan untuk memberikan informasi kepada publik agar penggunaanya dapat membuat keputusan dengan tepat (Bursa Efek Indonesia, 2022). Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan sektor industri dalam beberapa sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur. Sektor manufaktur terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor industri dan kimia, sektor aneka industri dan juga sektor industri barang konsumsi.

**Jumlah Perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di BEI periode 2017-2021**



Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan data diolah oleh penulis (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur mengalami kenaikan setiap tahunnya dan perusahaan bertambah

sebanyak 59 perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingkat persaingan pelaku usaha yang semakin ketat karena semakin banyak perusahaan baru yang bergerak di aneka bidang industri. Sehingga perusahaan mewajibkan perusahaannya terus berinovasi agar mampu bersaing dengan kompetitif di sektornya.

Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa ekspansi sektor manufaktur terus meningkat dan dapat dilihat dari beberapa kinerja sektor manufaktur yang makin membaik, seperti PDB, realisasi investasi, capaian ekspor, serapan tenaga kerja dan *Purchasing Manager's* Indeks Manufaktur. Selain itu, bidang industri manufaktur sendiri sangat berperan penting dalam pembangunan nasional karena sektor industri manufaktur menjadi penopang dalam perekonomian dan masih memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) (Kemenperin, 2022).



Gambar 1. 2

Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik dan data diolah oleh penulis (2022)

Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dan sektor manufaktur sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak untuk perusahaan berupa

pengurangan pajak membuat perusahaan berkesempatan memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan hal ini dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Pembangunan nasional didanai oleh pendapatan negara sehingga pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan negara dan Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatannya berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional karena pendapatan negara dari pajak memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan (Tiaras & Wijaya, 2017). Namun, banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari manfaat dari pembayaran pajak karena manfaat pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 1.3
Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan data diolah penulis (2022)

Pada grafik diatas telah tersaji grafik pendapatan negara dalam beberapa tahun terakhir, diketahui dari Badan Pusat Statistik bahwa sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari penerimaan pajak. Pada tahun 2017 pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai 1.343,5 triliun rupiah, pendapatan dari pajak tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 175,3 triliun rupiah menjadi 1.518,8 triliun rupiah dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 27,4 triliun rupiah menjadi 1.546,1 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 pendapatan negara dari penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 261 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sehingga penerimaan dari pajak berjumlah 1.285,1 triliun rupiah dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 90,7 triliun rupiah sehingga menjadi 1.375,8 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional karena pendapat negara yang paling besar dihasilkan dari penerimaan pajak.

Agresivitas pajak ialah praktik yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk mengatur pendapatan yang akan dikenakan pajak, kegiatan tersebut dilaksanakan secara legal maupun ilegal. *Tax avoidance*, atau penghindaran pajak secara legal, mengacu pada strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dengan niat mengurangi elemen-elemen yang dapat dikenai pajak, berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zia et al., 2018). Sementara itu, penghindaran pajak secara ilegal disebut sebagai *tax evasion*, yang melibatkan praktik manipulasi yang melanggar hukum perpajakan serta sistem perpajakan yang diterapkan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi (Halim et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia secara umum dengan menempatkan sejumlah aset di perusahaan cangkang di negara *tax haven* atau dikenal dengan istilah *investment hubs*. Negara yang termasuk *kategori investment hubs* diantaranya Singapura, Mauritius, Belanda dan Luxembourg. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti ketidakselarasan antara tempat laba diperoleh dengan lokasi terjadinya aktivitas bisnis secara substantif. Sebagai contoh, perusahaan multinasional menampilkan rata-rata 13% dari total profit, 16% total tangible asset, dan 38% pegawai di negara berpenghasilan menengah, termasuk indonesia. Dokumen dari *Organization of Economic Co-operation and*

Development (OECD) juga menunjukkan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan di negara-negara tersebut adalah manufaktur dan distribusi. Serta jumlah persentase pendapatan dari transaksi dengan pihak istimewa 2 kali lebih besar di investment hubs sebesar 40% dari total pendapatan dibandingkan dengan negara lainnya yaitu 20% dari total pendapatan (DDTCNews, n.d.).

Penghindaran pajak dilakukan oleh McDonald Prancis yang merupakan perusahaan makanan siap saji selama bertahun-tahun. Kantor kejaksaan Luksemburg mengatakan bahwa McDonald Prancis, McDonald's System of France, McD Luxembourg Real Estate dan perusahaan terkait lainnya setuju membayar denda, penalti, dan pajak dengan total 1,24 miliar euro. Perusahaan menyembunyikan keuntungan di Prancis dengan pajak lebih rendah dari tahun 2009 sampai 2020 dan melaporkan keuntungan yang rendah di Prancis (Satria, n.d.). Selain kasus penghindaran pajak McDonald, Coca-Cola Co. juga menerima adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada pajak pada September 2015 sebesar \$ 3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009 dan berakhir ke Pengadilan Pajak Amerika Serikat (Yustisia, 2019).

Anak perusahaan asal Prancis yaitu Kering SA harus menyetorkan dana sebesar 186,8 euro atau setara dengan 2,9 triliun pada otoritas pajak Italia atas penyelesaian sengketa pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2019. Salah satu media di Italia mengabarkan anak perusahaan Kering di Swiss yang bergerak di bidang komersialisasi dan distribusi tidak melaporkan bentuk usaha tetap di Italia. Menurut jaksa penuntut umum, unit tersebut melakukan penghindaran pajak dan melakukan penurunan pajak terutang secara signifikan yaitu sebesar 50%-70%. (Herdona, 2022)

Fenomena terkait penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Garuda Metalindo Tbk mencatat pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 770,27 miliar yang turun 0,38% dari tahun sebelumnya dengan penurunan laba sebesar 10,75% *year on year* menjadi Rp. 82,50 miliar dari tahun sebelumnya yang mampu mencatat laba sebesar Rp. 92,44 miliar. Penurunan penjualan dengan diikuti kenaikan beberapa akun beban perusahaan seperti beban pokok penjualan yang naik dari Rp. 562,90 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 577,11 miliar di tahun 2017.

Beban bunga meningkat 62,89% *yoy* menjadi Rp. 16,92 miliar dan beban administrasi bank meningkat 359,16% *yoy* menjadi Rp. 992,22 juta (Wahyu, 2017). Menurut (Cobham et al., 2020) Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian mencapai 4,78 USD atau setara dengan Rp 67,6 triliun. Indonesia menjadi negara ke 4 *Top Five Biggest Losers* di Asia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak untuk membiayai keperluan negara dan melakukan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapatkan sehingga beban pajak dapat mengurangi keuntungan dari suatu perusahaan (Tiaras & Wijaya, 2017). Hal tersebut membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar keuntungan perusahaan besar sehingga investor dapat lebih tertarik untuk membeli saham atau bekerja sama dengan perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak sulit tercapai karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut *tax avoidance* yaitu suatu perencanaan pajak atau *tax planning* yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek-objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion* yang merupakan manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan atau perilaku pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak (Halim et al., 2020).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui dengan cara mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan variabel *tunneling incentive* dikarenakan *tunneling incentive* dapat mempengaruhi beban pajak dari pengalihan aset atau keuntungan suatu perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam menghindari pajak, variabel selanjutnya adalah *thin capitalization* dikarenakan perusahaan yang memiliki struktur utang lebih besar dari modal dapat menurunkan beban pajak karena biaya utang yang timbul dapat mengurangi penghasilan pajak, variabel selanjutnya adalah *Financial distress* dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba dengan tujuan untuk memperbaiki keuangan perusahaan, dan variabel yang terakhir adalah manajemen laba karena perusahaan akan melakukan pengecilan terhadap laba atau *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak, semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak pada perusahaan juga tinggi.

Tunneling incentive menurut (Lestari & Solikhah, 2019) dan (Suripto & Novitaria, 2021) merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas dalam mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi pemegang saham minoritas juga menanggung beban yang dikeluarkan. Dalam penelitian (Hutomo et al., 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (Suripto & Novitaria, 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak

Thin capitalization merupakan praktik yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan karena dalam praktiknya utang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak dan perusahaan dapat memanfaatkan intensif berupa tarif yang lebih tinggi akibat adanya beban bunga (Utami & Irawan, 2022). Dalam penelitian (Utami & Irawan, 2022) dan (Nadhifah & Arif, 2020) mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dalam penelitian (Nainggolan & Sari, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Financial distress merupakan suatu kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020). Dalam penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian (Handayani & Mandiansyah, 2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan pada penelitian (Octaviani & Sofie, 2019) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Manajemen Laba merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba besar. Manajemen laba dilakukan karena adanya motivasi perpajakan, dengan jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu atau melakukan *income decreasing* (Tiaras & Wijaya, 2017). Dalam penelitian (Tiaras & Wijaya, 2017) dan (Dwi & Supramono, 2012) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan dalam penelitian (Handayani & Mandiansyah, 2021) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan pada penelitian (Febrilyantri, 2020) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Oleh sebab itu, masih relevan untuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “**Pengaruh *Tunneling incentive*, *Thin capitalization*, *Financial distress* dan Manajemen laba terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**”

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi paling besar dan digunakan untuk membangun negara. Negara menginginkan pendapatan dari penerimaan pajak yang besar agar dapat mendanai keperluan negara dalam

menjalankan kebijakannya. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan perusahaan yang berusaha memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan agar keuntungan perusahaan lebih besar. Perusahaan melakukan agresivitas pajak atau perencanaan pajak untuk menurunkan beban pajak yang besar.

Melihat sektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan sangat pesat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *tunneling incentive*, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *tunneling incentive*, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *tunneling incentive*, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021 memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?
5. Bagaimana pengaruh *financial distress* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?
6. Bagaimana pengaruh manajemen laba secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka, dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tunneling incentive*, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan *tunneling incentive*, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *tunneling incentive*, terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1.5.1 Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh *tunneling incentive*, *thin*

capitalization, financial distress dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak di dalam perusahaan.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, sektor industri manufaktur dan juga perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sistematika penulisan ini penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam Laporan Penelitian. Penulisan penelitian ini akan disajikan dengan susunan dan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori secara umum sampai khusus tentang *tunneling incentive, thin capitalization, financial distress* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian yang diakhiri dengan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan juga pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup yang menjelaskan dengan rinci batasan cakupan penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metodologi penelitian, memaparkan mengenai karakteristik penelitian, jenis penelitian, dan teknik penelitian serta pengujian hipotesis data yang dapat menjawab serta menjelaskan masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam subjudul tersendiri. Dalam bab ini berisi dua bagian, yaitu bagian pertama yang menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian selanjutnya.